

ETIKA PRODUKSI DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

rafsanjanihaqiqi@gmail.com

Abstrak

Produksi merupakan suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan pada ketersediaannya faktor-faktor produksi, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan (*maslahah*). Produksi juga merupakan usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana menuju *fallah*. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang etika produksi dalam kerangka *maqashid syariah* yang terdiri dari pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan yang di pakai dalam makalah ini yaitu pendekatan *maqashid syariah*. Tujuan dari aktivitas produksi adalah untuk memberikan *maslahah* bagi manusia, dimana *maslahah* dasar bagi manusia terdiri dari lima kebutuhan dasar yang harus dipelihara, diantaranya yaitu; *hifdzu ad-dien*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu an-nasl*, *hifdzu al-maal*.

Kata kunci: Etika, Produksi, *Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Kegiatan produksi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Bahkan, produksi digunakan sebagai salah satu indikator terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara lewat perhitungan GDP (*Gross Domestic Product*). GDP merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.¹

¹ Prathama R. & Mandala M., *Teori Ekonomi Makro*. (Jakarta: FEUI, 2008), Hlm. 12.

Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang selain kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi dan konsumsi adalah satu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa saling dilepaskan. Jika dalam konsepsi ekonomi Islam tujuan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan masalah, maka produsen dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan yang dapat memberikan masalah.² Jadi baik produsen maupun konsumen memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan ekonomi yaitu mencapai masalah yang optimum.

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.³ Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, sehingga ia membutuhkan pihak lain untuk memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut.

Dalam mengelola sumber daya, proses aktivitas produksi tentu harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam, yang nantinya akan membawa kepada kemaslahatan umat. Jangan sampai aktivitas produksi hanya berdasarkan kepada nafsu keserakahan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya yang nantinya akan mendatangkan mudharat bagi manusia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana etika produksi dalam kerangka *maqashid syariah*?
2. Bagaimana etika produksi perspektif HomolIslamicus dan HomoEconomicus?

Etika

Etika (Yunani Kuno: “*ethikos*”, berarti “timbul dari kebiasaan”) menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria (2006) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas⁴. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Menurut Rafik Isa Bekum (2004), etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk⁵.

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok”.

² Nur Rianto & Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi*. (Jakarta: Kencana. 2010), Hlm. 147.

³ Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Cet. 18. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm. 185.

⁴ Veithzal R., Amiur N., & Faisar A.A., *Islamic Business And Economics Ethics*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012), Hlm. 2.

⁵ *Ibid.* Hlm. 2

Makna kedua menurut kamus, etika adalah “kajian moralitas”, meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.

Maqashid Syariah

Maqashid adalah bentuk plural (*jama' taksir*) dari kata *maqashid* yang dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar *maqashid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *maqashid ashliyyah* dan *maqashid tabi'ah*.⁶ Penamaan seperti ini, penamaan yang dilakukan oleh al-Syathibi. Untuk *maqashid ashliyyah*, maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaḥ*) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqashid ashliyyah* ini terbagi kepada *dharurah 'ainiyah* dan *dharurah kifaiyah*.⁷

Adapun *dharurah 'ainiyah* adalah kewajiban setiap orang mukallaḥ, sementara itu, *dharurah kifaiyah* adalah kewajiban-kewajiban kolektif. (al-Syatibi dalam Hafid, 2013: 41).⁸ *Maqashid tabi'ah* di mana di dalamnya ada porsi keterlibatan orang mukallaḥ. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan yang bersifat kebutuhan manusia dan dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Ini semua dengan sebab pemberian Allah yang maha bijaksana. Dia menciptakan untuk manusia keinginan untuk makan, minum, seks, keadaan panas, dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perempuan dan perumahan yang layak untuk mempertahankan hidupnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allah juga menciptakan surga dan neraka, di kirim Rasulnya untuk menyampaikan bahwa tempat abadi bukanlah dunia ini, tetapi ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan, yang dapat membuat seseorang bahagia atau celaka selama-lamanya. Berdasarkan pada hal itu, maka *maqashid tabi'ah* adalah pelengkap untuk *maqashid ashliyyah*.⁹

Sementara itu, makna Syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan manusia (al-Qardawi, 2007: 12).¹⁰ Maksud-maksud

⁶ Abdul Hafid. *Fungsi Sosial BMT UGT Sidogiri Perspektif Maqashid Syariah*. Tesis, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013), Hlm. 41.

⁷ *Ibid*, Hlm. 41.

⁸ *Ibid*, Hlm. 41.

⁹ *Ibid*, 41-42.

¹⁰ Yusuf Qardhawi. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2007. Hlm. 12.

syari'at ini bukanlah *illat* yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas, dan didefinisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum. Lebih lanjut lagi al-Syatibi membedakan kelima unsur pokok di atas menjadi tiga peringkat, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyah* menempati urutan pertama, di susul oleh peringkat *hajiyyat* kemudian di skala terakhir di susul oleh *tahsiniyyat*.

Menurut Imam al-Ghazali, kajian *maqashid syariah* memiliki cakupan yang lebih luas lagi, beliau membagi-bagi *maqashid syariah* menjadi tiga, yaitu *dharuriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).¹¹ Di mana dari ketiga hal tersebut beliau menjabarkannya kembali kepada lima hal yang merupakan pemeliharaan lima tujuan dasar agar manusia dapat mencapai *maslahah* (kesejahteraan). Pendapat lain tentang definisi *maqashid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹²

Berdasarkan pada definisi dari berbagai sumber di atas dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai *falah*, yaitu kebutuhan di dunia dan di akhirat. Tanpa memenuhi seluruh hal tersebut, maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Menurut Djamil¹³ dijelaskan tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Kelima pokok tersebut dijelaskan sesuai dengan urutannya yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta yang kemudian digolongkan lagi menjadi tiga kelompok kebutuhan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* yang akan dijelaskan berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.

Maqashid Syariah Yang Lima

Menurut Imam al-Syatibi, Allah menurunkan syariah (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaraman (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dalam bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁴ al-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier).

Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, *shaum* dan ibadah-ibadah lainnya, yang termasuk

¹¹ Adiwarmar Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007. Hlm. 62.

¹² Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009. Hm. 233.

¹³ Fathurrahman Djamil. *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos. 1995.

¹⁴ Abdul Hafid. *Fungsi Sosial BMT UGT Sidogiri Perspektif Maqashid Syariah*. Hlm. 44.

masalahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima, yaitu: agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-maal*) dan aql (*al-'aql*).¹⁵

Bisnis

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.¹⁶ Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainya.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki, antara lain dalam firman Allah SWT. QS. Al-Mulk: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Selanjutnya, firman-Nya dalam QS. Al-A'raf: 10.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.

Demikian pula firman Allah SWT. dalam QS. Hud: 61.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

¹⁵ Ibid, Hlm. 45.

¹⁶ Veithzal R., Amiur N., & Faisar A.A., *Islamic Business And Economics Ethics*. Hlm. 11.

Artinya:

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Berdasarkan penjelasan diatas, bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Produksi

Berikut ini definisi produksi berdasarkan pada pendapat para ekonom muslim kontemporer.

Kahf¹⁷ mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

Mannan¹⁸ menekankan pentingnya motif altruisme (*altruism*) bagi produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep *pareto optimally* dan *given demand hypothesis* yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar konsep produksi dalam ekonomi konvensional.

Rahman¹⁹ menekankan pentingnya produksi adalah keadilan dan pemerataan produksi (produksi secara merata)

Ul haq²⁰ menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan *fardlu kiffayah*. Yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.

Siddiqi²¹ mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan (*mashlahah*) bagi masyarakat.

Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa produksi merupakan suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan pada ketersediaannya faktor-faktor produksi, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan (*maslahah*). Produksi juga merupakan usaha manusia

¹⁷ Monzer Khaf. *Theory of Production* dalam Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 230.

¹⁸ M.A. Mannan. *The Behaviour of Firm and Its Objective in An Islamic Framework* dalam P3EI, Hlm. 230.

¹⁹ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

²⁰ P3EI, Hlm. 230

²¹ M. Nejatullah Siddiqi. *Islamic Procedur Behaviour* dalm P3EI, Hlm. 231.

untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana menuju *fallah*.

Faktor-faktor Produksi

Produksi merupakan kombinasi dari faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pemilihan faktor-faktor produksi merupakan hal yang penting bagi produsen karena kombinasi faktor produksi yang terbaik akan menghasilkan produk yang terbaik.

1) Tanah

Istilah tanah sering dipergunakan dalam pengertian yang luas dan mencakup semua sumber penghasilan pokok yang dapat kita peroleh dari udara, laut, pegunungan, dan sebagainya.²² Kondisi-kondisi geografis, angin, dan iklim juga termasuk kedalam pengertian lahan, QS. Al-Jaatsiyah: 12-13.

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya:

(12) Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur.

(13) Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Istilah tanah diberi arti khusus di dalam ilmu ekonomi. Ia tidak hanya bermakna tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam, seperti air dan udara, pohon dan binatang, dan segala sesuatu yang diatas dan dibawah permukaan tanah, yang menghasilkan pendapatan atau menghasilkan produk. Menurut Marshall, tanah berarti “material dan kekuatan yang diberikan oleh alam secara Cuma-Cuma untuk membantu manusia, termasuk tanah dan air, udara dan cahaya, dan panas”²³.

2) Tenaga Kerja

Tenaga kerja sinonim dengan manusia dan merupakan faktor produksi yang sangat penting. Bahkan kekayaan alam suatu negara tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan oleh manusiannya. Alam memang sangat dermawan bagi suatu negara dalam menyediakan sumber daya alam yang tidak terbatas, tetapi tanpa usaha manusia, semuanya akan tetap tidak terpakai.

²² Afzalur Rahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Bandung: Pelangi Mizan, 2009.

²³ Suherman R., *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta. Kencana. 2012. Hlm. 161.

Memandang arti pentingnya dalam penciptaan kekayaan, Islam telah menaruh perhatian yang besar terhadap tenaga kerja. Al-Qur'an kitab suci Islam, mengajarkan prinsip mendasar mengenai tenaga kerja QS. An-Najm: 51.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٥١﴾

Artinya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.

Menurut ayat ini, tidak ada jalan tol atau jalan yang mudah menuju kesuksesan. Jalan menuju kemajuan dan kesuksesan di dunia ini adalah melalui perjuangan dan usaha. Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula imbalan yang akan mereka terima.

3) Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi. Ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi.²⁴ Dia adalah "alat produksi yang diproduksi" atau dengan kata lain "alat produksi buatan manusia". Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut, seperti; mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, uang tunai, dll. Jadi, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.

Modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Jika orang tidak menggunakan alat dan mesin dalam pertanian, melainkan menambang dan melakukan pekerjaan manufaktur dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi sangat rendah.

Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan produksi, *employment* juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan mesin diproduksi dan jika kemudian digunakan untuk proses produksi lebih lanjut.

4) Organisasi (*Enterprise*)

Enterprise memainkan peran utama dalam produksi. Pemasok faktor produksi ini disebut *entrepreneur* atau organisator. *Enterprise* itu sendiri juga disebut organisasi. Seluruh kerja organisasi, perencanaan, dan pengelolaan disebut *enterprise*.²⁵

Entrepreneur adalah seorang spesialis di dalam organisasi. Mungkin sekali dia tidak memiliki tanah, tidak punya modal, tidak pula seperti pekerja kebanyakan, tetapi ia memiliki kemampuan mengorganisasi dan keahlian

manajemen. Jadi, fungsi utama yang dilakukan oleh *entrepreneur* adalah mengorganisasi dan mengoordinasi faktor-faktor produksi lalu memanfaatkannya bersama.

Di dalam dunia industrial modern, organisasi atau *enterprise* memainkan peran yang sangat signifikan dan itu membuatnya menjadi faktor produksi yang paling penting. *Entrepreneur*-lah yang mempekerjakan faktor produksi yang lain, membayari mereka dan mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal.

Urgensi Produksi

Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros aktifitas ekonomi yang berkisar di sekitarnya dan berkaitan dengannya, dimana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaanya. Oleh karena itu, aktifitas produksi mendapat perhatian sangat besar dalam semua sistem tersebut. Hanya saja, perhatian ini berbeda antara suatu sistem dan sistem lainnya berdasarkan perbedaan tujuan produksi.

Khalifah Umar Bin Al-Khathab memberikan penilaian yang sangat penting terhadap produksi. Umar RA, menilai bahwa²⁶:

1. Menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad fi sabilillah.
2. Melakukan aktivitas produksi lebih baik dari pada mengkhhususkan waktu untuk ibadah-ibadah sunnah, dan mengandalkan manusia dalam mencukupi kehidupannya.
3. Menghimbau kaum muslimin untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif.
4. Tidak hanya sekedar menghimbau, namun juga memberikan dukungan maknawi dan materi terhadap orang yang sedang atau ingin melakukan kegiatan produksi.

Tujuan Produksi

Berikut ini tujuan-tujuan terpenting produksi dalam perspektif fikih ekonomi Umar RA.²⁷

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin
2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga
3. Tidak mengandalkan orang lain
4. Melindungi harta dan mengembangkannya
5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan
6. Pembebasan dari belenggu taklid ekonomi

Kaidah-kaidah Produksi

Dalam ekonomi konvensional, seseorang diberikan hak untuk memproduksi segala sesuatu yang dapat mengalirkan keuntungan kepadanya, meskipun hal itu kontradiksi dengan kemaslahatan material dan moral



²⁶ DR. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2014. Hlm. 41-48.

²⁷ *Ibid*. Hlm. 50.

masyarakat. Adapun dalam ekonomi Islam, seorang produsen muslim harus komitmen dengan kaidah-kaidah syariah untuk mengatur kegiatan ekonominya. Dimana tujuan pengaturan ini adalah dalam rangka keserasian antara kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan yang lain dalam kehidupan untuk merealisasikan tujuan umum syariah, mewujudkan bentuk-bentuk kemaslahatan, dan menangkal bentuk-bentuk kerusakan.

Dalam fikih ekonomi Umar RA. Dapat ditemukan kaidah-kaidah produksi yang bisa dijelaskan sebagai berikut.

1. Kaidah syariah

Yang dimaksud dengan kaidah syariah disini bukan dari sisi halal dan haram saja, namun lebih luas lagi yang mencakup tiga sisi, yaitu: akidah, ilmu, dan amal.²⁸

Akidah, adalah keyakinan seorang muslim bahwa aktifitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah baginya.

Ilmu, seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum syariah yang berkaitan aktifitas perekonomiannya, sehingga dia mengetahui apa yang benar dan yang salah di dalamnya, agar muamalahnya benar, usahanya lancar, dan hasilnya halal.

Amal, sisi ini merupakan hasil aplikasi terhadap sisi akidah dan sisi ilmiah, yang dampaknya nampak dalam kualitas produksi yang dihasilkan oleh seorang muslim dan dilemparkannya ke pasar.

Implementasi Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Produksi

Tujuan dari aktivitas produksi adalah untuk memberikan masalah bagi manusia, dimana masalah dasar bagi manusia terdiri dari lima kebutuhan dasar yang harus dipelihara, diantaranya yaitu; *hifdzu ad-dien*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu an-nasl*, *hifdzu al-maal*. Penjelasan dari kelima kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut.

Hifdzu Ad-Dien

Menjaga atau memelihara agama adalah menjaga agama (rukun iman dan rukun Islam). Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*).

Implementasi *hifdzu ad-dien* dalam kegiatan produksi yaitu manusia di larang memproduksi barang-barang yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an, misalnya darah, bangkai, daging babi, menyembelih hewan tanpa

²⁸ *Ibid*, Hlm. 64.

menyebut nama Allah. Sementara itu, dalam menjalankan organisasinya bisa dengan menggunakan konsep-konsep dalam Islam seperti dengan cara mudharabah atau musyarakah.

Hifdzu An-Nafs

Memelihara jiwa di sini adalah menjaga fisik agar tetap sehat dan tetap bisa beraktifitas. Kehidupan jiwa raga (*an-Nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus dijaui.

Implementasi *hifdzu an-nafs* dalam kegiatan produksi yaitu adanya produsen yang memproduksi barang/produk kesehatan, seperti obat-obatan dan juga alat-alat kesehatan serta memproduksi makanan dan minuman yang menyehatkan, bahan baku yang digunakan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia.

Hifdzu Al-'Aql

Memelihara akal adalah memelihara akal supaya akal tidak rusak baik secara fisik maupun non fisik, secara fisik maksudnya akal tidak dirusak dengan sesuatu yang merusak secara fisik, baik dirusak dengan narkoba atau yang lain, sedangkan secara non fisik maksudnya akal tidak di cuci otaknya dengan hal-hal negatif.

Implementasi *hifdzu al-'aql* dalam kegiatan produksi yaitu dengan tidak memproduksi barang/produk yang dapat mengancam kerusakan otak seperti narkoba, minuman keras, dll. Sedangkan yang kaitanya dengan non fisik yaitu dengan tidak memberikan tayangan-tayangan di televisi yang sifatnya tidak mendidik.

Hifdzu An-Nasl

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

Implementasi *hifdzu an-nasl* dalam kegiatan produksi yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam harus digunakan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, terutama untuk sumber daya yang sulit atau

tidak dapat diperbaharui, hal tersebut karena agar sumber daya tersebut masih dapat dinikmati oleh anak cucu kita.

Hifdzu Al-Maal

Memelihara harta adalah memelihara harta supaya harta tersebut tidak rusak/masih tetap ada bahkan berkembang. Harta material (*maal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Implementasi *hifdzu al-maal* dalam kegiatan produksi yaitu dengan cara selalu memutar uang yang diperoleh untuk terus di investasikan dan dikembangkan. Jangan sampai uang yang diperoleh dari keuntungan aktivitas produksinya di simpan/ditimbun, karena penimbunan uang akan merusak roda perekonomian.

Etika Produksi: Homo Islamicus VS Homo Economicus

Homo Islamicus, merupakan jenis manusia yang berlaku atas dasar hukum dan ketetapan Allah (Syariah) sebagai seorang khalifah di muka bumi yang berperan untuk menggunakan segala potensi yang dimilikinya dalam mengelola segala sumber daya yang ada di muka bumi, di atas dan dibawahnya untuk kebaikan dirinya dan juga yang utama demi kebaikan masyarakat.

Di dalam kegiatan produksi, manusia jenis ini akan mendasarkan seluruh kegiatan produksinya pada ajaran-ajaran Islam, mulai dari tahap awal proses produksi hingga tahap akhir. Tujuan dari barang dan jasa yang diproduksinya pun jelas yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, tidak hanya sekedar mencari keuntungan pribadi saja dengan menghalalkan segala cara.

Manusia jenis ini menyadari bahwa semua aktivitas yang dijalannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sehingga semua kegiatan produksinya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti misalnya dalam penggunaan bahan baku tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh agama Islam, serta dalam pengelolaan organisasinya juga berdasarkan konsep Islam seperti mudharabah, musyarakah, atau perusahaan tersebut dijalankan sendiri.

Sementara itu, jenis manusia yang kedua adalah Homo Economicus. Adalah jenis manusia rasional yang menggunakan segala daya upaya dan kesempatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kekayaan dan kesejahteraan diri adalah prioritas utama, baru orang lain setelahnya. Implikasi dari semuanya adalah sumpeknya bumi ini dengan manusia-manusia rakus materialis yang secara institusi menjelma menjadi korporasi besar dengan untung besar sebagai tujuan.

Jenis manusia ini akan menghalalkan segala cara dalam kegiatan produksinya, karena tujuan dari kegiatan produksinya bukan untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi semata-mata hanya untuk mencari

keuntungan pribadi. Maka eksploitasi atas sumber daya alam di muka bumi akan dilakukan berdasarkan atas dorongan nafsunya yaitu keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga dampak dari kegiatan produksinya hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Padalah dalam firman-Nya, Allah SWT melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi, QS. Al-Baqarah: 60.

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴾

Artinya:

Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Selanjutnya, firman-Nya dalam QS. Al-A'raf: 56.

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kesimpulan

produksi merupakan suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan pada ketersediaannya faktor-faktor produksi, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan (*maslahah*). Produksi juga merupakan usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana menuju *fallah*.

Tujuan dari aktivitas produksi adalah untuk memberikan *maslahah* bagi manusia, dimana *maslahah* dasar bagi manusia terdiri dari lima kebutuhan dasar yang harus dipelihara, diantaranya yaitu; *hifdzu ad-dien*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu an-nasl*, *hifdzu al-maal*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Hadits

Ahmad Al-Haritsi, J., 2014. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Djamil, Fathurrahman, 1995. *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.

Effendi, Satria, 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hafid, Abdul, 2013. *Fungsi Sosial BMT UGT Sidogiri Perspektif Maqashid Syariah*. Tesis, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Karim, Adiwarnan, 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.

Rahardja, P. & Manurung, M., 2008. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: FEUI.

Rahman, A., 2009. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Bandung: Pelangi Mizan.

Rianto, N. & Amalia, E., 2010. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana.

Rivai, Veithzal, dkk., 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Rosyidi, S., 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.

Sukirno, S., 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Cet. 18. Jakarta: RajaGrafindo Persada.